

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN USIA PENSIUN
DALAM SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. TARU MARTANI**

(Studi Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

Oleh:

FARHAN HAKIM ASSHIDIQI

22103040010

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Pembangunan nasional tidak terlepas dari peran tenaga kerja sebagai unsur penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungan industrial, keseimbangan antara pengusaha dan pekerja menjadi kunci terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi kebijakan sepihak dari pengusaha yang berpotensi merugikan pekerja, khususnya terkait perubahan usia pensiun. Permasalahan ini tercermin dalam kebijakan Surat Keputusan Direksi PT. Taru Martani yang menurunkan usia pensiun, sehingga menimbulkan perselisihan hubungan industrial dan berujung pada Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan yang dianalisis secara kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian kebijakan perusahaan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku serta menilai pertimbangan hakim dalam putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah mengedepankan prinsip perlindungan hukum terhadap pekerja. Namun, kebijakan perubahan usia pensiun melalui Surat Keputusan Direksi belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum karena dilakukan tanpa adanya kesepakatan bersama dengan pekerja. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta membuka peluang terjadinya perselisihan hubungan industrial di kemudian hari, sehingga diperlukan mekanisme yang partisipatif dalam setiap pengambilan kebijakan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Usia Pensiun, Hubungan Industrial.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

National development cannot be separated from the role of labor as an essential element in increasing productivity and economic growth. In industrial relations, the balance between employers and workers is the key to achieving justice, expediency, and legal certainty. However, in practice, unilateral policies by employers still frequently occur and have the potential to disadvantage workers, particularly regarding changes in retirement age. This issue is reflected in the policy of the Board of Directors Decree of PT. Taru Martani which lowered the retirement age, thereby causing industrial relations disputes and resulting in Decision Number 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk.

This study employs an empirical legal method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used include primary and secondary legal sources, which are analyzed qualitatively. This approach aims to examine the conformity of company policies with applicable labor law provisions and to assess the judges' considerations in the decision.

The results of the study indicate that the judges' considerations in the decision have emphasized the principle of legal protection for workers. However, the policy of changing the retirement age through a Board of Directors Decree does not fully meet the principle of legal certainty, as it was implemented without mutual agreement with the workers. This condition has the potential to create injustice and open opportunities for future industrial relations disputes, thus requiring a participatory mechanism in every policy-making process.

Keywords: *Legal Protection, Retirement Age, Industrial Relations.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Farhan Hakim Asshidiqi
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farhan Hakim Asshidiqi
NIM : 22103040010
Judul : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN USIA PENSUN DALAM SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. TARU MARTANI (Studi Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk)".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 April 2026

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP.19770107 200604 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farhan Hakim Asshidiqi

NIM : 22103040010

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN USIA PENSIUN DALAM SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. TARU MARTANI (Studi Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk)". Adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 April 2026

Yang Menyatakan,



Farhan Hakim Asshidiqi

22103040010

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-500/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN USIA PENSIUN DALAM SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. TARU MARTANI (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PDT.SUS-PHI/2025/PN YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHAN HAKIM ASSHIDIQI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040010
Telah diujikan pada : Senin, 27 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a02c47547673



Penguji I
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69f94656fac1



Penguji II
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a02a046454df



Yogyakarta, 27 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a02e96c3f6d7

MOTTO

Segera mulailah syukurmu yang pasti indah
“Berbahagialah”

(FSTVLST – Menantang Rasi Bintang)

Merawat harapan, Sepakati keadaan, Mengingat semesta kebahagiaan, Rayakan
capaian jadi alasan, Tuk terus berjalan

(FSTVLST - Syarat)

Ketakutan yang menenggelamkan
Keberanian yang menyelamatkan

(FSTVLST – Hujan Mata Pisau)

Mungkin kita sampai, Mungkin saja tidak, Tugas kita hanya berjalan

(The Jeblogs – Sambutlah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak dan Mamah saya, sebagai bentuk terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti selama proses pendidikan hingga terlaksananya skripsi ini.

Untuk diri saya sendiri Proud of me, Farhan hakim Asshidiqi. Terima kasih karena sudah kuat bertahan dan berjalan sampai saat ini, berjalan tak sesuai harapan yang diinginkan menjadi salah satu keberanian yang dijalani dan dilakukan, dan terimakasih telah memilih kuat beratahan untuk mondok 10 tahun dan bertahan sampai akhir hingga terlaksananya skripsi ini, mari kita tuntaskan ini semua dan lanjut kejenjang selanjutnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بع

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatannya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN USIA PENSIUN DALAM SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. TARU MARTANI (Studi Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk). Shalawat serta dan salam semoga selamannya terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada umat manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai karya yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas baik itu bagi penyusun maupun pembaca.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Bapak Prof Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala, M.H., serta segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku dosen akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen/Staf Pengajar yang telah dengan tulus, ikhlas, membimbing dan membekali ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Orang tua penulis yang saya sayangi dan cintai, Bapak Usman Munif dan Mamah Titik Lestari. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak pernah lelah Bapak dan Mamah berikan. Meski tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, Bapak dan Mamah dengan penuh ketulusan berhasil mengantarkan anak pertamanya meraih pendidikan setinggi-tingginya. Terimakasih atas doa-doa yang tak pernah putus, dukungan moral dan material yang selalu menguatkan, serta segala ikhtiar terbaik yang senantiasa Bapak dan Mamah upayakan untuk Putra pertama ini. Terima kasih telah menciptakan rumah yang hangat, penuh cinta, dan rasa aman bagi anak anaknya. Terima kasih karena memilih untuk tidak mewariskan luka masa lalu, melainkan menghadirkan kehidupan yang lebih baik serta masa depan yang lebih terang bagi saya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta keberkahan, memuliakan Bapak dan Mamah di dunia maupun di akhirat kelak.
9. Adik penulis Muhammad Yasir At-Tamimi yang sudah lebih dulu berpulang, terimakasih telah hadir dalam ingatanku, karya ini menjadi salah satu bentuk perjuanganku yang juga terinspirasi darimu.
10. Adik penulis Muhammad Fairuz Al-ghifari yang sudah membersamai dan mendukung selama proses pengerjaan skripsi ini, terbanglah lebih tinggi dan lampau setiap langkah kakakmu ini.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, Bapak K.H. Drs. Jalal Suyuthi dan Ibunda Ny. Hj. Nelly Umi Halimah beserta keluarga. Terimakasih atas setiap nasihat yang panjengan titipkan, setiap doa yang

panjenengan langitkan, menjadi jalan yang menguatkan langkah saya hingga sampai di titik ini, setiap langkah kecil yang saya capai adalah bagian dari didikan dan keberkahan panjenengan. Semoga setiap ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah yang tak pernah terputus, dan semoga saya kelak mampu membawa nama baik serta menjaga nilai-nilai yang telah panjenengan tanamkan dalam hidup saya. Tak lupa saya selalu mengingat dawuh dari Bapak Jalal yang selalu saya tanamkan dalam hidup saya “Jangan pernah merasa memberi, jangan pernah merasa tersakiti, hiduplah dengan cinta”.

12. Kepada Bulek saya Lek Uun, yang sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri, terima kasih sudah selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat selama proses pengerjaan skripsi ini.
13. Kepada Nur Lailatil Hasanah yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk saya bisa melanjutkan mengerjakan tugas akhir ini.
14. Pimpinan dan seluruh jajaran PBH Projotamansari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memperoleh data dan kasus yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
15. Teman-Teman seperjuangan di pondok, yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Terima kasih atas setiap kenangan yang tak tergantikan, atas canda yang menguatkan, dan atas kebersamaan yang mungkin tak akan terulang dengan cara yang sama. Kalian bukan sekedar teman, tetapi keluarga yang Allah hadirkan dalam perjalanan hidup.
16. Teman-teman KKN 189 Terwilen terima kasih sudah pernah mewarnai hari-hari saya di penghujung semester ini.

17. Teman teman saya yang menemani mengerjakan tugas akhir ini Zahra, Sasa, Roykhan, Dzikri, dan yang sudah mendahului saya S.H. nya, dan untuk teman sedari mts yang sudah menjadi saudara bagi saya Taufik Ashari.
18. Keluarga Besar yang telah mendukung dan selalu mendoakan penyusun selama masa perkuliahan, penyusun ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.
19. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum Angkatan 22, dari kalian penyusun banyak memperoleh pengalaman-pengalaman hidup yang membuat penyusun belajar untuk saling mengenal dan menyebarkan semangat.
20. Kepada Sirin Farid Stevy, dalam band nya FSTVLST yang telah membawakan lagu yang di setiap liriknya membuat hidup saya lebih bersemangat kembali, terutama dalam lirik lagu GAS “Berjalan tak seperti rencana, adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-satunya, jalani sebaik-baiknya”.
21. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu-satu, terima kasih telah mendukung dan mendoakan penyusun. Terimakasih telah peduli dengan perkuliahan penyusun.

Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang Perdata Jaminan. Akhir kata penyusun ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 April 2026
Penulis,



Farhan Hakim Asshidiqi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II.....	22
TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN, PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	22
A. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan	22
1. Pengertian Ketenagakerjaan	22
2. Hak-Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja	24
3. Pengertian Perjanjian Kerja	25
4. Syarat-syarat Perjanjian Kerja.....	28

5.	Asas-asas Perjanjian Kerja.....	29
B.	Tinjauan Umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	31
1.	Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT).....	31
2.	Syarat sahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	33
3.	Bentuk dan isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	34
4.	Jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	35
C.	Tinjauan Umum Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	36
D.	Tinjauan Umum Hubungan Industrial.....	37
1.	Pengertian Hubungan Industrial	37
2.	Pihak Pihak Hubungan Industrial	39
3.	Kewajiban Para Pihak Hubungan Industrial.....	41
4.	Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial	45
BAB III.....		50
GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN NOMOR 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN YYK.....		50
A.	Gambaran Umum Perkara	50
B.	Duduk Perkara.....	52
C.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pdt.Sus- PHI/2025/PN Yyk.....	55
D.	Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial	57
BAB IV		60
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN USIA PENSIUN DALAM SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. TARU MARTANI (Studi Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk)		60
A.	Analisis yuridis Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk terhadap pekerja PT. Taru Martani dengan teori kepastian hukum.....	60
B.	Analisis perlindungan hukum terhadap kesesuaian perubahan usia pensiun dalam surat keputusan direksi PT. Taru Martani dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan bagi pekerja	75
BAB V		92
PENUTUP.....		92
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran	93

DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja erat kaitannya dengan pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan dan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹

Pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Dalam praktiknya, hubungan kerja tersebut seringkali menimbulkan perbedaan kepentingan yang dapat berujung pada konflik. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan menyeimbangkan hubungan antara kedua belah pihak. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya

¹ Purba, Martha Yosephine. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023*. Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2024, hlm. 1.

mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pekerja yang posisinya cenderung lebih lemah.²

Dalam hubungan industrial, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha diatur melalui berbagai alat hukum, seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB merupakan hasil kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam PKB harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat diubah secara sepihak. Keberadaan PKB sangat penting karena menjadi pedoman dalam mengatur hubungan kerja yang adil dan seimbang antara pekerja dan pengusaha.³

Salah satu hal penting yang diatur dalam PKB adalah batas usia pensiun. Usia pensiun merupakan batas akhir masa kerja pekerja yang berpengaruh pada berakhirnya hubungan kerja. Penetapan usia pensiun juga berkaitan dengan hak-hak pekerja seperti pesangon dan jaminan pensiun. Oleh karena itu, kebijakan mengenai usia pensiun harus ditetapkan secara jelas dan terbuka agar tidak merugikan pekerja. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu perselisihan hubungan industrial.⁴

PT. Taru Martani di Yogyakarta merupakan suatu usaha yang bergerak di

² Sumanto, M. A. *Hubungan Industrial*. Penerbit Andi, 2022, hlm. 117.

³ Susilo, Joko, and Fitri Rafianti. "Peran Serikat Pekerja dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama: Tinjauan atas Praktik di Sumatera Utara." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4.3 (2025): 154-159.

⁴ Pratama, Naufal Arif, and Siti Nurhayati. "Analisis Putusan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Yang Putus Karena Usia Pensiun (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt-Sus-PHI/2024/PN MDN)." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4.4 (2025): 733-744.

bidang pembuatan cerutu.⁵ Sejarah perusahaan cerutu Taru Martani dimulai tahun 1918 saat seorang produsen cerutu dari Belanda mendirikan perusahaan cerutu perorangan di Yogyakarta. Seiring dengan pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 N.V. Negresco diambil oleh pemerintah Jepang dan berganti nama menjadi “Jawa Tobacco Kojo”. Saat pemerintah Jepang jatuh tahun 1945, Jawa Tobacco Kojo diambil alih oleh pemerintah RI. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengganti nama perusahaan menjadi “Taru Martani” yang berarti “daun yang menghidupi”. Sayangnya pada tahun 1949 perusahaan ini diambil alih kembali oleh N.V. Negresco.

Pada tahun 1952, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Bank Industri Negara Jakarta mengambil inisiatif untuk menghidupkan kembali perusahaan tersebut dengan mendirikan PT. Taru Martani. Direktur pertamanya adalah Profesor Mr. Kertanegara (1952-1957) yang dibantu oleh tenaga ahli dari Belanda Habraken. Untuk melebarkan sayap pada tahun 1972, pemerintah DIY bekerjasama dengan perusahaan Belanda, *Douwe Egberts Tabak sijnmaatschappij* BV di Utrecht, Holland agar dapat mengekspor cerutu ke Belanda. Mereka membentuk perusahaan patungan “PT. Taru Martani Baru” yang produksinya meliputi cerutu bermerek seri Senator, Mundi Victor, Adipati, Ramayana, dan Panther.

Mulai tahun 1973 juga diproduksi tembakau *shag* bermerek *Van Nelle*, *Countryman* dan *White Ox*. Dengan lahirnya perusahaan patungan dengan

⁵ Anggraeni, Nina. "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Kerja Bagi pekerja di PD. Taru Martani Yogyakarta." *Jurnal Ekuivalensi* 5.2 (2019), hlm. 119-133.

harapan Taru Martani Baru dapat berkembang lebih pesat, tetapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan perusahaan. Selama 14 tahun (1972-1986) perusahaan belum mendapatkan laba dan sebaliknya terus merugi. Melihat kondisi tersebut pada tahun 1986 pihak *Douwe Egberts Tabaksmaatchappij BV* Holland menarik diri dari perusahaan. Mulai Juli 1986 Taru Martani Baru kembali menjadi Perusahaan Daerah (PD).⁶

Menurut Pasal 1 huruf q Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaana, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya.

Di dalam penjelasan umum Pasal 25 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, dikatakan bahwa Pekerja/ buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh.⁷

⁶ <https://www.cigarindonesia.id/company-history/>. (diakses pada 12 Maret 2026 Pukul 01.05).

⁷ Anggraini, Enggartiasti Sherly. "Peran Serikat Pekerja Dalam Hal Perselisihan Hubungan Kerja Yang Berdampak Pada Pemutusan Hubungan Kerja." *Jurnal Syntax Admiration* 4.3 (2023), hlm. 349-361.

Dalam menjalankan usahanya, PT. Taru Martani mengatur hubungan kerja melalui berbagai aturan, termasuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk mengenai usia pensiun pekerja. Sebelum adanya perubahan kebijakan, usia pensiun pekerja di PT. Taru Martani ditetapkan sebesar 60 tahun sesuai dengan kesepakatan dalam PKB yang berlaku.

Namun dalam perkembangannya, perusahaan menetapkan kebijakan baru melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 053/KPTS/DIREKSI/IX/2024 tentang Usia Pensiun Karyawan yang menetapkan usia pensiun menjadi 56 tahun. Kebijakan ini dibuat dengan alasan untuk menyesuaikan dengan aturan yang berlaku serta agar pengelolaan tenaga kerja di perusahaan berjalan lebih baik. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai batas usia pensiun karyawan.⁸

Dalam keputusan tersebut juga dijelaskan bahwa penetapan usia pensiun didasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu, pekerja yang telah melewati usia pensiun masih dapat bekerja jika masih dibutuhkan oleh perusahaan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Meskipun demikian, kebijakan ini menimbulkan ketidakjelasan bagi pekerja terkait kepastian status dan hak-hak mereka.⁹

Kebijakan tersebut kemudian mendapat penolakan dari serikat pekerja

⁸ Surat Keputusan Direksi PT. Taru Martani Nomor 053/KPTS/DIREKSI/IX/2024 tentang Usia Pensiun Karyawan, 17 September 2024.

⁹ *Ibid.*,

karena dianggap bertentangan dengan PKB yang masih berlaku. Serikat pekerja berpendapat bahwa PKB adalah kesepakatan yang mengikat dan tidak boleh diubah secara sepihak. Perubahan usia pensiun dari 60 tahun menjadi 56 tahun dinilai merugikan pekerja karena dapat mengurangi masa kerja dan hak yang seharusnya diterima.¹⁰

Perbedaan tersebut akhirnya menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja. Perselisihan ini berkaitan dengan pelaksanaan hak pekerja yang telah diatur dalam PKB. Dalam hal ini, pekerja merasa bahwa kebijakan baru perusahaan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Sebagai upaya penyelesaian, para pihak telah melakukan perundingan bipartit sebanyak 2 (dua kali), yaitu pada tanggal 14 Oktober 2024 dan 17 Oktober 2024, namun tidak mencapai kesepakatan. Selanjutnya, perselisihan dilanjutkan melalui mediasi sebanyak 3 (tiga) kali di Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, yaitu pada tanggal 21 November 2024, 28 November 2024, dan 18 Desember 2024, namun tetap tidak menghasilkan kesepakatan.

Karena tidak tercapai kesepakatan, sengketa tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor perkara 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk. Perkara ini menjadi penting karena berkaitan dengan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak pekerja dalam hubungan kerja.

¹⁰ Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya persoalan hukum terkait perlindungan hak pekerja, khususnya dalam perubahan usia pensiun di PT. Taru Martani. Selain itu, perlu dikaji bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dalam menilai hak-hak pekerja. Di sisi lain, perlu juga dianalisis apakah perubahan usia pensiun yang ditetapkan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena adanya persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja dalam hubungan industrial, khususnya terkait perubahan kebijakan usia pensiun di PT. Taru Martani. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum dalam penerapan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yk dan mengkaji apakah perubahan usia pensiun yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT. Taru Martani telah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Berangkat dari latar belakang yang telah dirinci di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yk terkait perlindungan hak-hak pekerja PT. Taru Martani, serta mengkaji kesesuaian perubahan usia pensiun yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT. Taru Martani dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diusulkan dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap**

Perubahan Usia Pensiun dalam Surat Keputusan Direksi PT. Taru Martani (Studi Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk sudah mencerminkan kepastian hukum terhadap pekerja PT.Taru Martani?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum yang di tetapkan dalam surat keputusan direksi PT. Taru Martani dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan bagi pekerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis kepastian hukum dalam Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk terhadap perlindungan hak-hak pekerja PT. Taru Martani.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum dalam kesesuaian perubahan usia pensiun yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Taru Martani dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hubungan industrial, terutama terkait kebijakan perusahaan mengenai usia pensiun. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial dan perlindungan hak pekerja.

b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- 1) Bagi pemerintah, khususnya instansi yang menangani ketenagakerjaan, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait perlindungan hak pekerja.
- 2) Bagi perusahaan, sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan ketenagakerjaan, khususnya terkait usia pensiun agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Bagi pekerja dan serikat pekerja, sebagai sumber informasi dan pemahaman mengenai hak-hak pekerja

serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Perubahan Usia Pensiun dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Keputusan Direksi PT. Taru Martani: Analisis Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk”, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut diantaranya:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Siti Rahmawati yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak”.¹¹ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pengusaha berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya peran Pengadilan Hubungan Industrial dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada pemutusan hubungan kerja secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji perubahan usia pensiun melalui Surat Keputusan Direksi serta mengaitkannya dengan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk sebagai objek kajian.

¹¹ Siti Rahmawati, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak,” *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, Vol. 5, Nomor 2 (2021), hlm. 45.

Kedua, jurnal karya Ahmad Fauzi yang berjudul “Kedudukan Perjanjian Kerja Bersama dalam Hubungan Industrial di Indonesia”.¹² Penelitian ini menjelaskan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan kesepakatan yang mengikat antara pekerja dan pengusaha serta tidak dapat diubah secara sepihak. PKB memiliki kedudukan penting sebagai pedoman dalam hubungan kerja yang adil dan seimbang. Namun demikian, penelitian tersebut hanya membahas kedudukan PKB secara normatif, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada konflik konkret antara PKB dengan kebijakan perusahaan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad dengan Aji Prayitno dengan judul “Tinjauan Yuridis Batas Usia Pensiun Karyawan Badan Usaha Milik Negara di PT Perusahaan Listrik Negara”,¹³ dalam penelitiannya Ahmad Aji mengambil kesimpulan bahwa Batas usia pensiun tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga pengusaha memiliki ruang kebijakan untuk menetapkannya. Namun, kebijakan PT PLN (Persero) yang membatasi usia pensiun 46 tahun bagi lulusan SMA/SMK berpotensi bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferior*, karena tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang jaminan pensiun.

¹² Ahmad Fauzi, “Kedudukan Perjanjian Kerja Bersama dalam Hubungan Industrial di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, Nomor 1 (2020), hlm. 67.

¹³ Ahmad Aji Prayitno, Tinjauan Yuridis Batas Usia Pensiun Karyawan Badan Usaha Milik Negara di PT Perusahaan Listrik Negara, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (2020).

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Herdyanto Hermansyah dengan judul “Perpanjangan Batas Usia Pensiun Struktural Eselon II” dalam penelitiannya Herdyanto mengambil kesimpulan bahwa kebijakan perpanjangan batas usia pensiun pejabat struktural Eselon II berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang menetapkan usia pensiun 58 tahun, namun dapat diperpanjang hingga 60 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas tinggi, kompetensi, dan masih dibutuhkan oleh organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan usia pensiun dilakukan melalui mekanisme dan prosedur administratif oleh tim (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) BAPERJAKAT dengan persetujuan kepala daerah dan instansi terkait, dengan alasan utama bahwa pejabat yang bersangkutan masih memiliki tenaga, pengalaman, dan keahlian yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.¹⁴

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rina Kurniasih dalam jurnal berjudul “Analisis Yuridis Penetapan Usia Pensiun dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan”.¹⁵ Menjelaskan bahwa penetapan usia pensiun harus mempertimbangkan aspek keadilan dan tidak merugikan pekerja.⁴ Penelitian ini juga menyoroti implikasi usia pensiun terhadap hak-hak pekerja seperti pesangon dan jaminan sosial. Akan tetapi, penelitian tersebut masih bersifat umum dan tidak mengkaji kebijakan perusahaan secara spesifik. Berbeda dengan penelitian ini yang secara khusus mengkaji perubahan usia pensiun

¹⁴ Herdyanto Hermansyah, *Perpanjangan Batas Usia Pensiun Struktural Eselon, Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2008).

¹⁵ Rina Kurniasih, “Analisis Yuridis Penetapan Usia Pensiun dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan,” *Jurnal Legal Studies*, Vol. 6, Nomor 3 (2022), hlm. 112.

melalui Surat Keputusan Direksi serta dianalisis berdasarkan putusan pengadilan.

Terhadap kelima penelitian diatas dengan penelitian yang saat ini penulis teliti, terdapat perbedaan pada kerangka konseptual dan obyek penelitian meskipun dalam bagian metode penelitian memiliki kesamaan dengan apa yang penulis saat ini teliti.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan bagian yang sangat penting dalam penyusunan suatu penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi barometer penulisan dan penyusunan hasil penelitian serta membantu memberikan jawaban konseptual atas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dituangkan dalam rumusan masalah. Oleh karena itu dalam penyusunan penelitian hukum ini terdapat beberapa teori-teori yang akan digunakan antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, yang menyatakan bahwa tujuan hukum mencakup 3 (tiga) nilai dasar, yaitu:

- a. Keadilan
- b. Kemanfaatan
- c. Kepastian Hukum

Menurut Gustav, ketiga unsur ini harus seimbang agar hukum dapat berfungsi secara ideal. Namun kepastian hukum menjadi unsur yang paling mendasar karena tanpa kepastian hukum hukum tidak dapat

ditegakkan dan kehilangan makna sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat.¹⁶ Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁷

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazime legalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktik-praktik

¹⁶ Muslih, M. Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), (2017), hlm 130-152.

¹⁷ Mario Julyano dkk, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol.1 Nomor 01, Juli, 2021, hlm 14.

kekejaman perang pada masa itu. Kepastian hukum ialah penentu suatu masyarakat bisa melakukan apa, bisa mendapatkan apa, bisa berupaya apa dengan ketentuan yang objektif dengan keadilan dan peri kemanusiaan yang menjadi tujuan akhir.¹⁸

2. Teori Perlindungan Philipus M. Hadjon

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang mencakup langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama perlindungan hukum adalah memastikan bahwa setiap orang memperoleh akses yang adil terhadap keadilan, rasa aman, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum memiliki peranan penting dalam menjaga keadilan sosial dan keseimbangan kekuasaan di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, perlindungan hukum meliputi berbagai aspek, antara lain perlindungan terhadap tindakan kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum menuntut adanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang adil, keberadaan sistem peradilan yang independen, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Philipus M. Hadjon juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum

¹⁸ Yapiter Marpi, S.Kom., SH.,MH., *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, PT Zona Media Mandiri, Desember, 2020, hlm 43.

bagi kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, seperti perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas.

Perlindungan hukum dalam konteks ini harus mampu menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka agar dapat hidup bermartabat serta memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pandangan Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum yang efektif akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan cara penelitian lapangan²⁰. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta hukum dalam kasus perubahan usia pensiun

¹⁹ Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, (2024), 2(01).

²⁰ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (NTB: Mataran University Press, 2020), hlm. 80.

di PT. Taru Martani, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Penyusun menggunakan pendekatan yuridis yang dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang terjadi dalam praktik, khususnya yang tercermin dalam Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²¹ Data di ambil langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, atau eksperimen yang dilakukan secara langsung. Data ini bersifat asli dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan penelitian.²²

b. Data Sekunder

²¹ Zuchri Abdusammad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 142.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2013, hlm. 32.

Yaitu data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung dari objek melainkan dari berbagai sumber.²³ Bahan hukum yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara umum atau memikat pihak yang berkepentingan.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

b. Bahan Hukum Sekunder

²³ M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 98-99.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi pendukung serta penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku tentang ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan hukum, surat kabar cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer meliputi pengumpulan data melalui sumber literatur hukum ditambah berita akan penentuan nilai limit dalam pelaksanaan lelang. Diperlukan juga pendapat dari lembaga yang berkecimbung langsung atas penentuan nilai limit dalam pelaksanaan lelang serta pendapat para ahli hukum/praktisi hukum untuk memberikan validasi atas temuan data yang sudah dikumpulkan yang mana dalam mendapatkan pendapat para pihak tersebut akan perlu diwawancara baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dipilih mengingat dalam pengumpulan data penelitian, penulis memilih data primer berupa wawancara serta observasi terhadap objek

²⁵ *Ibid.*,

bahasan yang diteliti sehingga penggambaran terhadap kualitas mutu dalam wawancara dan observasi menjadi acuan utama dalam memaparkan hasil penelitian penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Usia Pensiun Dalam Perjanjian Kerja Bersama Dan Surat Keputusan Direksi PT. Taru Martani: Analisis Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk”, adapun sistematika yang akan penulis gunakan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan perubahan usia pensiun yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang digunakan seperti teori kepastian hukum dan perlindungan hukum, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan.

Kedua, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi tinjauan umum ketenagakerjaan, hubungan industrial, perjanjian kerja, serta konsep usia pensiun dalam hukum ketenagakerjaan. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan penelitian.

Ketiga, menguraikan gambaran umum objek penelitian, yaitu terkait profil PT. Taru Martani, kronologi kasus perubahan usia pensiun yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi, serta proses penyelesaian perselisihan

hubungan industrial hingga keluarnya Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk.

Keempat, merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap permasalahan berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Pembahasan mencakup analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan terkait kepastian hukum bagi pekerja, serta analisis kesesuaian perubahan usia pensiun yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Taru Martani dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan dan prinsip perlindungan hukum. Selain itu, bab ini juga mengidentifikasi implikasi kebijakan tersebut terhadap hak-hak pekerja.

Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait, seperti perusahaan, pemerintah, dan pekerja, agar kebijakan ketenagakerjaan khususnya terkait usia pensiun dapat berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis dalam Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara telah mengacu pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya terkait perlindungan hak-hak pekerja dalam hubungan industrial. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa perubahan kebijakan usia pensiun yang dilakukan oleh perusahaan harus memperhatikan prinsip kepastian hukum dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Putusan tersebut mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja agar tidak dirugikan oleh kebijakan sepihak dari pengusaha, serta menegaskan pentingnya keseimbangan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Kesesuaian perubahan usia pensiun dalam Surat Keputusan Direksi PT. Taru Martani pada dasarnya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Hal ini dikarenakan perubahan usia pensiun dari 60 tahun menjadi 56 tahun dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi tanpa adanya kesepakatan bersama dengan pekerja sebagaimana diatur dalam PKB yang masih berlaku. Secara yuridis, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak-hak pekerja, khususnya terkait masa kerja dan hak atas manfaat pensiun. Oleh

karena itu, setiap perubahan kebijakan yang berkaitan dengan hak normatif pekerja seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang sah dan melibatkan persetujuan kedua belah pihak agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dalam ketenagakerjaan.

B. Saran

1. Bagi perusahaan (PT. Taru Martani)

Dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak pekerja, khususnya terkait usia pensiun, hendaknya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Selain itu, setiap perubahan kebijakan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dengan pekerja atau serikat pekerja guna menjaga hubungan industrial yang harmonis dan menghindari terjadinya perselisihan.

2. Bagi pekerja dan serikat pekerja

Diharapkan lebih aktif dalam memahami hak dan kewajibannya serta memperkuat peran dalam proses perundingan dengan perusahaan. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak merugikan pekerja.

3. Bagi pemerintah

Khususnya instansi ketenagakerjaan, diharapkan dapat mempertegas pengaturan mengenai batas usia pensiun dalam peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha,

serta mencegah terjadinya penafsiran yang berbeda dalam praktik hubungan industrial.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Buku

Abdusammad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.

Amiruddin, dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Asyhadie, Zaeni, dan Kusuma, Rahmawati. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Asikin, Zainal, et al. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Manan, Bagir, dan Magnar, Kuntanan. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Alumni, 2017.
- Manulang, Sendjun H. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Prist, Darwan. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT Djambatan, 1983.
- Sudrajat, Tedi, dan Wijaya, Endra. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Sumanto, M. A. *Hubungan Industrial*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Maju Mundur, 2012.

Thaib, Muhammad, dan Nofrial, Ramon. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yapiter Marpi. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. PT Zona Media Mandiri, 2020.

Jurnal

Anggraeni, Nina. “Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di PD. Taru Martani Yogyakarta.” *Jurnal Ekuivalensi*, 2019.

Anggraini, Enggartiasti Sherly. “Peran Serikat Pekerja dalam Hal Perselisihan Hubungan Kerja yang Berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja.” *Jurnal Syntax Admiration*, 2023.

Anwar, Ahmad Syaifudin. “Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ketenagakerjaan.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2021.

Badriyah Malikhatun Siti, “Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No. 3, 2011.

Basofi, M. Bagus, dan Fatmawati, Irma. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 2023.

Bediona, K., et al. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2024.

Bintang Muhammad, Firdaus. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882* 3.1 (2025).

Ciptono Ciptono, dkk. "Penegakan Hukum Premanisme dalam Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 9.2 (2026).

Hidayat, Muhammad Rifqi, dan Aisyah, Siti. "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi." *Jurnal Yudisial*, 2024.

Halilah, dkk. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.II (2021).

Ilela, Yudith, et al. "Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2024.

Julyano, Mario, et al. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido*, 2021. Kambey, G. S. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan." *Lex Privatum*, 2021.

Kaimuddin, Oheo Haris, Yuningsih, Deity, dan La Aci, Muh Hasrul. "Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024)

Kristiani, Enny, dan Suparno. "Dynamics of Law and the Transformation of the Mediator's Role." *Jurnal Syntax Transformation*, 2024.

Lawendatu, Mario. "Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh." *Lex Et Societatis*, 2021.

Magnar Kuntanan dan Manan Bagir . *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017

Nandang, Purnama. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dan Pengusaha Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pasal 59 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 2.1 (2021)

Pratama, Naufal Arif, dan Nurhayati, Siti. "Analisis Putusan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Karena Usia Pensiun." *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, 2025.

Purnama Pradistya Aji, dkk. "Kedudukan Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Boedel Pailit." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8.3 (2025).

Purnomo, Sugeng Hadi. "Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2022.

Putri, Dian Kartika, dan Fauzan, Ahmad. “Perjanjian Kerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2022.

Rambe, Rahmansyah Fadlul Al Karim, dan Sihombing, Muhammad Aufa Abdillah. “Implikasi Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2024.

Resmadiktia, Nedia Martha, et al. “Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023.

Rochadi, Sigit, et al. “Hubungan Industrial Era Demokrasi.” 2020. Saputra, Rendy, dan Handayani, Lilis. “Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Pekerja.” *Jurnal Rechtsvinding*, 2023.

Susilo, Joko, dan Rafianti, Fitri. “Peran Serikat Pekerja dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2025.

Udiana, I. Made. “Pertimbangan Hukum dalam Perjanjian Kerja PKWTT.” *Jurnal Yudisial*, 2021.

Wahyuni, Neni Sri. “Mendefinisikan Ulang Usia Pensiun bagi Pekerja Indonesia.” *Jurnal Jamsostek*, 2024.

Skripsi

Hermansyah, Herdyanto. *Perpanjangan Batas Usia Pensiun Struktural Eselon*. Skripsi, Universitas Brawijaya, 2008.

Oktaviani, Anjar. *Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Dana Pensiun*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023.

Prayitno, Ahmad Aji. *Tinjauan Yuridis Batas Usia Pensiun Karyawan BUMN*. Skripsi, Universitas Lancang Kuning, 2020.

Purba, Martha Yosephine. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam PKWT*. Skripsi, Universitas Kristen Indonesia, 2024.

Sari, Nopita. *Perlindungan Hukum Pekerja yang Memasuki Usia Pensiun*. Tesis, Universitas Sriwijaya, 2014.

Website

<https://www.cigarindonesia.id/company-history/>.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Noval Satriawan, S.H., selaku kuasa hukum serikat pekerja, pada tanggal 31 Maret 2026.